



P U T U S A N

Nomor 138/PID.SUS-LH/2016/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

I. 1. Nama Lengkap : **KADAN;**

-
2. Tempat lahir : Dayun; -----
3. Umur/tanggal lahir : 81 Tahun/31 Desember 1934; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Dusun Keramat Rt.023 Rw.008 Kelurahan
Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; --
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswsta; -----

II. 1. Nama Lengkap : **ROBINSAR**

SITUMORANG; -----

2. Tempat lahir : Aek Nauli; -----
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/4 September 1975; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Dayun Rt.009 Rw.004 Desa Dayun
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa I. Kadan ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16
Februari 2016;

Kemudian dialihkan dan ditahan dengan penahanan Kota, oleh: -----



2. Penuntut Umum dengan penahanan Kota sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;

3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016; -----

Terdakwa II. Robinsar Situmorang ditahan dengan jenis penahana dalam Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;

3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;

5. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, J. Marbun, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor J. Marbun, S.H., M.H., & Rekan, yang berkantor di Jalan Durian TVRI I No.2 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/AP-JM/SKH/Pid/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 22/SKK/2016/PN.Sak tanggal 1 Maret 2016; -----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, D. Simarmata, S.H., Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jalan Durian TVRI I No.2 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 April 2016 khusus pada acara persidangan Tuntutan dari Penuntut Umum, dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Mei 2016 khusus pada acara persidangan Pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa sampai dengan Putusan; --

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Juni 2016 Nomor 138/PID.SUS-LH/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2016 No.Reg. Perkara: PDM-26/SIKS/01/2016 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa mereka Terdakwa I. Kadan bersama-sama dengan Terdakwa II. Robinsar Situmorang pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Compertemen F-071 Konsesi PT. Ekawana Lestari Dharma Km.83 Rt.22 Rw.07 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "Setiap orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 Sdr. Faunaso Giawa (telah inkraht) mendatangi Terdakwa II. Robinsar Situmorang di tempat cucian milik Terdakwa II. Robinsar Situmorang, lalu setelah mengobrol beberapa saat kemudian Sdr. Faunaso Giawa menanyakan pekerjaan kepada Terdakwa II. Robinsar Situmorang, pekerjaan yang dimaksud oleh Sdr. Faunaso Giawa adalah membersihkan lahan, lalu Terdakwa I. Kadan dan Terdakwa II. Robinsar Situmorang sepakat untuk menyuruh Sdr. Faunaso Giawa membersihkan lahan milik Terdakwa I. Kadan dan Terdakwa II. Robinsar Situmorang yang berada di Beruk Km.83 Rt.22 Rw.07 Desa Dayun Kecamatan Dayun seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar dengan upah sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektar. Untuk mengerjakan pembersihan lahan tersebut Sdr. Faunaso Giawa mengajak Sdr. Hasatule Waruhu (telah inkraht) yang merupakan adik angkatnya, lalu keduanya mempersiapkan alat berupa 1 (satu) bilah parang dan 2 (dua) unit mesin chainsaw untuk membersihkan lahan milik para Terdakwa; -----

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Kadan menunjukkan letak lahan milik mereka kepada Sdr. Faunaso Giawa dan Sdr. Hasatule Waruhu, awalnya Sdr. Faunaso Giawa dan Sdr. Hasatule Waruhu diajak masuk melalui ampang-ampang PT. BOB Desa Dayun Kecamatan Dayun dan sesampai di lahan milik Terdakwa I. Kadan nampak kondisi lahan ditumbuhi pohon-pohon kecil dan semak belukar. Setelah Terdakwa I. Kadan meninggalkan lahan, Sdr. Faunaso Giawa dan Sdr. Hasatule Waruhu mulai melakukan pembersihan lahan dengan cara menebang pohon-pohon kecil menggunakan chainsaw dan membatasi semak belukar menggunakan parang. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh Sdr. Faunaso Giawa dan Sdr. Hasatule Waruhu hampir setiap hari selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan keduanya telah menyelesaikan pembersihan lahan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) hektar dan menerima upah sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa I. Kadan dan Terdakwa II. Robinsar Situmorang, upah tersebut merupakan gabungan dari uang milik Terdakwa I. Kadan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa II. Robinsar Situmorang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Agus Santoso Bin Suharno, Saksi Amri Bin Samsurizal dan Saksi Sofyan Indra (ketiganya karyawan PT. Ekawana Lestari Dharma) yang sedang melakukan patroli titik api di lokasi perusahaan mendengar suara mesin chainsaw, lalu Saksi Agus Santoso bersama rekan-rekannya mencari arah mesin chainsaw tersebut untuk melakukan pengecekan dan setelah ditelusuri suara tersebut berasal dari lokasi compartemen F-071 PT. Ekawana Lestari Dharma, setelah didekati nampak Sdr. Faunaso Giawa dan Sdr. Hasatule Waruhu sedang menebang pohon menggunakan chainsaw, lalu ditanyakan kepada Sdr. Faunaso Giawa dan Sdr. Hasatule Waruhu mengenai dasar mereka menebang pohon-pohon tersebut, namun keduanya tidak dapat menjawab sehingga Saksi Agus Santoso bersama rekan-rekannya membawa Sdr. Faunaso Giawa dan Sdr. Hasatule Waruhu ke Polres Siak sekaligus mengamankan beberapa barang bukti yang ditemukan di lokasi, yaitu 1 (satu) buah parang, 2 (dua) unit mesin chainsaw, 5 (lima) liter bensin campur, 3 (tiga) jerigen kosong berkapasitas 5 (lima) liter dan 1 (satu) jerigen kosong berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter. Setelah diinterogasi Sdr. Faunaso Giawa dan Sdr. Hasatule Waruhu mengatakan bahwa keduanya melakukan pembersihan lahan dengan cara menebang pohon atas suruhan Terdakwa I. Kadan dan Terdakwa II. Robinsar Situmorang; -----

Bahwa berdasarkan pengukuran dan pemetaan dengan cara memploting titik-titik koordinat yang dilakukan oleh M. Syafri Bin M. Nur selaku Staf Seksi Perpetaan dan Inventarisasi Hutan Planologi Kehutanan Propinsi Riau, di lokasi penebangan tersebut termasuk areal konsesi PT. Ekawana Lestari Dharma yang peruntukannya untuk tanaman industri dan PT. Ekawana Lestari Dharma tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk melakukan atau menyuruh melakukan penebangan kayu di seluruh kawasan hutan tanaman industri area konsesi PT. Ekawana Lestari Dharma. Bahwa PT. Ekawana Lestari Dharma memiliki Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri atas areal seluas kurang lebih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) hektar di Propinsi Riau sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK: 733/KPTS-II/1997 tanggal 1 Desember 1997,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut laporan yang diterima Humas PT. Ekawana Lestari Dharma, Sdr. Faunaso Giawa dan Sdr. Hasatule Waruhu telah menumbang sebanyak kurang lebih 4 (empat) hektar lahan yang merupakan area konsesi PT. Ekawana Lestari Dharma. Akibat perbuatan Terdakwa I. Kadan dan Terdakwa II. Robinsar Situmorang yang menyuruh Sdr. Faunaso Giawa dan Sdr. Hasatule Waruhu melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan konsesi PT. Ekawana Lestari Dharma, perusahaan tidak hanya dirugikan secara materi telah mengeluarkan dana pemeliharaan, perawatan dan pengamanan area hutan tanaman unggulan milik PT. Ekawana Lestari Dharma sesuai ijin yang dimiliki, namun juga timbul dampak lingkungan yaitu hutan menjadi gundul dan memicu potensi kebakaran lahan; -----

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; ---
3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-26/SIAKS/01/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Kadan dan Terdakwa II. Robinsar Situmorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Kadan dan Terdakwa II. Robinsar Situmorang dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar



rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit chainsaw;
- 1 (satu) bilah parang;
- 5 (lima) liter bensin campur;
- 3 (tiga) jerigen kosong dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter; ----
- 1 (satu) buah jerigen kosong dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Faunaso Giawa, Dkk; ----

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Mei 2016 Nomor 43/Pid.Sus-LH/ 2016/PN.Sak yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KADAN dan Terdakwa II ROBINSAR SITUMORANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama dengan sengaja menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. KADAN dan Terdakwa II. ROBINSAR SITUMORANG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa I. KADAN, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa I. KADAN melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir; -----
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I. KADAN dan Terdakwa II. ROBINSAR SITUMORANG oleh karena itu masing-masing sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----

5. Memerintahkan Terdakwa I. KADAN dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan; -----

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. ROBINSAR SITUMORANG dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

7. Menetapkan Terdakwa II. ROBINSAR SITUMORANG tetap ditahan;

-----8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit chainsaw; -----
- 1 (satu) bilah parang; -----
- 5 (lima) liter bensin campur; -----
- 3 (tiga) jerigen kosong isi 5 (lima) liter; -----
- 1 (satu) jerigen kosong isi 35 (tiga puluh lima) liter; -----

Dirampas Untuk Negara; -----

9. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut

1. Akta permintaan banding Nomor 7/Akta.Pid/ 2016/PN.Sak yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sak tanggal 10 Mei 2016, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa I Kadan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 dan kepada Terdakwa II Robinsar Situmorang juga pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 ;

2. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 yang selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 dan kepada Terdakwa II Robinsar Situmorang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 ;

3. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura kepada Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2016 Nomor: W4.U13/ 1118/ HN.01.11/ V/2016 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding terhitung sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016, kepada Tedakwa I Kadan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini dan kepada Terdakwa II Robinsar Situmorang terhitung sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016 selama 7(tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa-Terdakwa maupun turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sak tanggal 10 Mei 2016, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyimpulkan bahwa terbukti unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa, dimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar tentang adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan Terdakwa, dan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan bahwa pidana pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawatirkan akan menimbulkan meningkatnya angka tindak pidana lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa sepanjang memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas tidak dapat diterima oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta secara khusus mempertimbangkan keadaan Terdakwa I Kadan yang telah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 10 Mei 2016 Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sak yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa-Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sak tanggal 10 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu tanggal 27 Juli 2016**, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Dr.Catur Iriantoro,SH.MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Imam Su'udi, SH.MH** dan **Agung Wibowo, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 28 Juli 2016**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rustam,SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.Imam Su'udi,SH.MH;

Dr.Catur Iriantoro,SH.MHum;

Agung Wibowo, SH.MHum;

Panitera Pengganti ;

Rustam, SH;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)